

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Sewa Guna Usaha artinya *Equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/ barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian *leasing* menurut surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia No. KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974, dan Nomor 30/KPB/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 “*Leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih/ditentukan oleh *lessee*. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada *lessor* sedangkan *lessee* hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu”.

Selama ini banyak para pengusaha atau investor lebih memilih penggunaan *leasing* sebagai alternatif pembiayaan, dikarenakan fleksibilitas dan proses persetujuan yang lebih cepat serta administrasi yang lebih mudah dibandingkan pengambilan kredit dari perbankan. Jarang investor atau perusahaan melihat ke arah manfaat fleksibilitas dalam perencanaan perpajakan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan dan meningkatkan kekayaan investor atau perusahaan terutama untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang (misalnya antara 4 dan 5 tahun). Bila perusahaan atau investor mengambil kredit pada

perbankan, maka perusahaan tersebut akan membeli aktiva tetapnya secara tunai dari dana perbankan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 tentang biaya yang diijinkan Undang-Undang Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto (biaya *Deductibel/ Deductible Cost*) berdasarkan pada, biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dari pendapatan adalah biaya depresiasi aktiva tetap tersebut serta biaya bunga yang dibayarkan kepada bank. Namun umur dan cara penyusutan aktiva tetap tersebut harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sehingga biaya depresiasi yang bisa dikurangkan dari pendapatannya tidak bisa diatur oleh perusahaan tersebut tapi mengikuti aturan perpajakan.

Sedangkan untuk *leasing* sendiri, peraturan perpajakan di Indonesia menentukan bahwa semua biaya yang dibayarkan kepada perusahaan *leasing* dalam satu tahun fiskal dapat dikurangkan dari pendapatan perusahaan tanpa melihat bahwa di dalam pembayaran tersebut terdapat unsur cicilan pokok selain pembayaran bunga. Hal ini karena peraturan perpajakan di Indonesia melihat *leasing* ini sebagai murni perjanjian sewa menyewa tanpa melihat adanya opsi kepemilikan pada akhir periode *leasing* (*Capital Lease*). Jadi walaupun pada umumnya perjanjian *leasing* di Indonesia adalah berbentuk "*capital lease*", tapi peraturan perpajakan melihatnya sebagai "*operational lease*".

Dengan sistem perpajakan seperti ini, maka investor atau perusahaan akan memiliki fleksibilitas dalam perencanaan perpajakan bila memilih pembiayaan aktiva tetapnya melalui fasilitas *leasing*. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan bisa mengatur besarnya pembayaran *leasing* yang akan dilakukan dalam satu

tahun fiskal yang dapat disesuaikan dengan besarnya perencanaan keuntungan (laba sebelum pajak) perusahaan.

Keuntungan yang direncanakan akan dicapai, apabila keputusan yang diambil dalam pembiayaan untuk kepemilikan asset pada perusahaan dapat memberikan penghematan pajak yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dalam pembelian asset tetap untuk kepemilikan asset pada suatu perusahaan, perusahaan harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan mana yang lebih menguntungkan agar dapat meminimalkan pengeluaran perusahaan dan dengan demikian keuntungan perusahaan dapat semakin meningkat. Beberapa alternatif pembiayaan pembelian aktiva tetap antara lain yaitu, secara tunai, kredit atau secara *leasing*. Keuntungan dari *Leasing* antara lain, Pembiayaan melalui *leasing* merupakan pembiayaan yang sangat sederhana dalam prosedur dan pelaksanaannya dan oleh karena itu *leasing* yang digunakan sebagai pembayaran alternatif tampak lebih menarik. Sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan modal bagi perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, *leasing* dianggap dapat digunakan sebagai penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak pada *leasing* dilakukan dengan cara menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Dengan *leasing*, biaya yang dapat dikurangkan adalah seluruh *lease fee* dan biaya penyusutan sebesar nilai opsi. Biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan beserta bunga apabila dijumlahkan maka biaya *leasing* lebih mahal dibandingkan pembelian secara tunai, tetapi penghematan pajaknya jauh lebih besar karena

semua *lease fee* dapat dibiayakan dan jangka waktu sewa guna usaha (*lease term*) lebih pendek dari umur ekonomis.

Keringanan pajak pada alternatif pembiayaan secara leasing adalah tentang keberadaan barang modal. Pada neraca yang mencatat aktiva tetap, antara *lessee* dengan *lessor* berbeda, tergantung adanya hak opsi atau tidak ada hak opsi. Berdasarkan pencatatan aktiva tetap pada neraca tersebut akan timbul suatu penyusutan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengenaan pajak.

Didalam penelitian ini perusahaan hanya menggunakan alternatif *leasing* karena sejarah perusahaan hanya menggunakan *leasing* dan dianggap proses leasing lebih mudah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan analisa terhadap perusahaan yang menggunakan *leasing* sebagai upaya penghematan pajak dalam tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Sewa Guna Usaha Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Penghematan Pajak Atas Kepemilikan Asset pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengetahui seberapa besar pajak yang dihemat oleh perusahaan atas pembelian 2 unit Excavator Zx 330 dan 3 unit Vibrator Campactor dengan menggunakan alternatif sewa guna usaha dibandingkan alternatif pembelian tunai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pajak yang di hemat oleh PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan dengan menggunakan alternatif sewa guna usaha dan alternatif pembelian tunai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat banyak pihak:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan bagaimana menganalisis masalah dengan berbagai metode yang telah didapat.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi perusahaan pada PT. Mitra Jaya Kencana Medan.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pengetahuan dalam penghematan pajak dengan menggunakan sewa guna usaha.